



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**GUSTI KETUT WULANDEWI**, tempat/tanggal lahir: Sinabun, 11 April 1990, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, status: kawin, alamat: Lingkungan/Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Juni 2021 dengan Register Nomor: 29/Pdt.P/2021/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Putu Rido Mustika Putra, umur 11 Tahun, laki-laki, lahir di Sinabun, pada tanggal 16 Maret 2010;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 795/Disp/Swn/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama : PUTU RIDO MUSTIKA PUTRA;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, ketika anak Pemohon tersebut berusia 5 (lima) tahun namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan dimana keadaan anak Pemohon seperti itu membuat Pemohon dan suami Pemohon (ayah tiri dari anak pemohon) sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Pemohon berusaha mengobati anaknya secara medis, dengan mengajak anak Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan medis tersebut, ternyata anak Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;
5. Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Pemohon;
6. Bahwa dalam keadaan anak Pemohon seperti itu, kemudian Pemohon mencoba menerawang melalui orang pintar, disana Pemohon mendapatkan petunjuk bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak Pemohon dengan hari kelahirannya;
7. Bahwa berdasarkan hal yang tersebut pada angka 7, atas saran suami Pemohon (ayah tiri anak pemohon) dan keinginan suami Pemohon untuk memberikan nama keluarga suami Pemohon ke Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berencana mengubah nama anak Pemohon,
8. yang semula bernama : PUTU RIDO MUSTIKA PUTRA;
9. diubah menjadi I PUTU PANDE BAGUS ARTAWAN PUTRA;
10. Bahwa benar sejak diganti nama anak Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua dan riang seperti anak-anak normal lainnya;
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 bertempat di Lingkungan/ Banjar Pule, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli telah dibuatkan upacara pergantian nama secara adat Bali dan Tatacara agama Hindhu dari PUTU RIDO MUSTIKA PUTRA menjadi I PUTU PANDE BAGUS ARTAWAN PUTRA dan pada hari yang sama dilaksanakan juga upacara pemerasan pengangkatan anak secara adat Bali dan Tatacara agama Hindhu yang disaksikan oleh Kepala lingkungan Pule.
12. Bahwa pada saat pencatatan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu tanggal 16 Februari 2009 yang seharusnya 16 Maret 2020;

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Pemohon, Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 795/Disp/Swn/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama : PUTU RIDO MUSTIKA PUTRA; ;diubah menjadi I PUTU PANDE BAGUS ARTAWAN PUTRA; serta memperbaiki bulan dan tahun lahir diakta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tercantum tanggal 16 Februari 2009 menjadi 16 Maret 2010.

14. Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bangli;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan menunjuk Hakim untuk memeriksa dan berkenan kiranya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengubah nama anak ke I (pertama) sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 795/Disp/Swn/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama : PUTU RIDO MUSTIKA PUTRA; ;diubah menjadi I PUTU PANDE BAGUS ARTAWAN PUTRA;
3. Mengijinkan memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang sebelumnya tercantum tanggal 16 Februari 2009 menjadi 16 Maret 2010 pada akta kelahiran yang bernomor 795/Disp/Swn/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama perbaikan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon. agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatatkan adanya perubahan nama, perbaikan bulan dan tahun kelahiran tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 795/Disp/Swn/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5108075104900001 atas nama Gusti Ketut Wulandewi, yang diberi tanda P-1;
2. Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kelihan Adat Br. Pule I Made Sukadana, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 795/Disp/Swn/2012, tanggal 13 Juni 2012, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106022010150001, atas nama Kepala Keluarga I Putu Pande Sudiartawan, yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-20102015-0004 tertanggal 2 Oktober 2015, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. I NYOMAN SUJAWAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anak yang bernama Putu Rido Mustika Putra;
- Bahwa Pemohon kawin dengan anak Saksi yang bernama I Putu Pande Sudiartawan;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Putu Pande Sudiartawan pada tahun 2015 di Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan sudah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Putu Pande Sudiartawan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Putu Pande Sudiartawan, Pemohon sudah mempunyai anak yang bernama Putu Rido Mustika Putra;
- Bahwa I Putu Pande Sudiartawan belum pernah kawin;
- Bahwa saat Pemohon kawin dengan anak Saksi, Putu Rido Mustika Putra kurang lebih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Putu Rido Mustika Putra lahir;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama serta tanggal lahir anaknya oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak menginjak umur 4 (empat) tahun, oleh karena itu maka berdasarkan saran keluarga maka nama anak Pemohon yang semula bernama Putu Rido Mustika Putra diubah menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra agar dekat dengan ayah sambungannya, dan mengajukan perubahan tanggal lahir yang semula tertulis 16 Februari 2009 yang seharusnya 16 Maret 2010;
- Bahwa penggantian nama terhadap anak Pemohon telah dilakukan upacara secara adat dan Agama Hindu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 bertempat di Lingkungan/Banjar Pule, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dipuput oleh *Sri Mpu Buda* disaksikan oleh *pemangku* dan keluarga besar *pande* dan pada hari itu terjadi dua peristiwa sekaligus yang pertama yaitu pengangkatan anak yang bernama Putu Rido Mustika Putra menjadi anak dari I Putu Pande Sudiartawan, dan kedua perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Putu Rido Mustika Putra, diubah menjadi bernama I Putu Pande Bagus Artawan Putra;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama perilaku dan kesehatan anak Pemohon berangsur membaik dan dalam kesehariannya anak Pemohon dipanggil Putu Pande, kalau di sekolahnya kadang-kadang dipanggil Bagus;
- Bahwa yang menyarankan diubah namanya berasal dari keluarga tetapi tentunya konsultasi dengan orang pintar dan orang pintarnya mengatakan supaya diisi nama *pande* agar dekat dengan bapak sambungannya;
- Bahwa Saksi hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Pande Sudiartawan;
- Bahwa perlu dicantumkan nama *pande* agar diketahui eksistensinya oleh masyarakat bahwa Putu Rido Mustika Putra adalah keluarga *pande*;

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Putu Rido Mustika Putra tidak mempunyai silsilah atau garis keturunan keluarga pande;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga pande dan ada garis keturunan pande, namun Saksi tidak mencantumkan nama pande, karena masyarakat sudah tau bahwa Saksi adalah keluarga pande;
- Bahwa Putu Rido Mustika Putra telah diperas (diangkat anak secara adat) oleh I Putu Pande Sudiartawan;
- Bahwa tidak keberatan kalau nama anak pemohon dirubah namanya dari semula bernama Putu Rido Mustika Putra diubah menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. NI NENGAH SUDIANI;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anak yang bernama Putu Rido Mustika Putra;
- Bahwa Pemohon kawin dengan anak Saksi yang bernama I Putu Pande Sudiartawan;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Putu Pande Sudiartawan pada tahun 2015 di Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan sudah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Putu Pande Sudiartawan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Putu Pande Sudiartawan, Pemohon sudah mempunyai anak yang bernama Putu Rido Mustika Putra;
- Bahwa I Putu Pande Sudiartawan belum pernah kawin;
- Bahwa saat Pemohon kawin dengan anak Saksi, Putu Rido Mustika Putra kurang lebih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Putu Rido Mustika Putra lahir;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama serta tanggal lahir anaknya oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak menginjak umur 4 (empat) tahun, oleh karena itu maka berdasarkan saran keluarga maka nama anak Pemohon yang semula bernama Putu Rido Mustika Putra diubah menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra agar dekat dengan ayah sambungnya, dan mengajukan perubahan tanggal lahir yang semula tertulis 16 Februari 2009 yang seharusnya 16 Maret 2010;

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama terhadap anak Pemohon telah dilakukan upacara secara adat dan Agama Hindu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 bertempat di Lingkungan/Banjar Pule, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dipuput oleh *Sri Mpu Buda* disaksikan oleh *pemangku* dan keluarga besar *pande* dan pada hari itu terjadi dua peristiwa sekaligus yang pertama yaitu pengangkatan anak yang bernama Putu Rido Mustika Putra menjadi anak dari I Putu Pande Sudiartawan, dan kedua perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Putu Rido Mustika Putra, diubah menjadi bernama I Putu Pande Bagus Artawan Putra;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama perilaku dan kesehatan anak Pemohon berangsur membaik dan dalam kesehariannya anak Pemohon dipanggil Putu Pande, kalau di sekolahnya kadang-kadang dipanggil Bagus;
- Bahwa yang menyarankan diubah namanya berasal dari keluarga tetapi tentunya konsultasi dengan orang pintar dan orang pintarnya mengatakan supaya diisi nama *pande* agar dekat dengan bapak sambungnya;
- Bahwa Saksi hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Pande Sudiartawan;
- Bahwa perlu dicantumkan nama *pande* agar diketahui eksistensinya oleh masyarakat bahwa Putu Rido Mustika Putra adalah keluarga *pande*;
- Bahwa sebelumnya Putu Rido Mustika Putra tidak mempunyai silsilah atau garis keturunan keluarga *pande*;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga *pande* dan ada garis keturunan *pande*, namun Saksi tidak mencantumkan nama *pande*, karena masyarakat sudah tau bahwa Saksi adalah keluarga *pande*;
- Bahwa Putu Rido Mustika Putra telah diperas (diangkat anak secara adat) oleh I Putu Pande Sudiartawan;
- Bahwa tidak keberatan kalau nama anak pemohon dirubah namanya dari semula bernama Putu Rido Mustika Putra diubah menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. I WAYAN WIRA:

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dalam hal perkawinan yang dilihat dari sudut pandang agama;

Bahwa jabatan Ahli sebagai Petajuh I dimana dalam struktur organisasi Majelis Desa Adat, petajuh berada di bawah Ketua Majelis Desa Adat;

Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Putu Rido Mustika Putra yang diawali dengan upacara *pemerasan* (pengangkatan anak);

Bahwa penggantian sebuah nama anak yang diangkat diawali dengan pemerasan/pengangkatan anak terlebih dahulu, dimana pengangkatan anak wajib mendapatkan persetujuan dalam lingkungan keluarga, apabila keluarga sudah menyetujui pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengangkatan anak akan dilanjutkan ke *Kelihan Banjar* dan oleh *Kelihan Banjar* permohonan pengangkatan anak tersebut disiarkan di pertemuan masyarakat adat di Banjar, jika masyarakat adat tidak ada keberatan dalam rentan waktu tertentu maka akan dilakukan upacara *pemerasan* yang disaksikan oleh keluarga dan prajuru adat, setelah upacara *pemerasan* dilakukan maka Kelihan Banjar kembali menyiarkan pengangkatan anak tersebut di pertemuan masyarakat adat, setelah itu apabila orang tua yang mengangkat anak tersebut berkeinginan untuk mengganti nama anak yang diangkat sesuai dengan nama klannya maka sah-sah saja dan tidak ada permasalahan;

Bahwa biasanya persetujuan dilakukan melalui rembug keluarga yang dihadiri oleh keluarga yang berkedudukan sebagai purusa yang mempunyai hubungan mewaris dengan keluarga yang akan melakukan pemerasan anak, apabila tidak ada yang keberatan maka pengangkatan anak tersebut bisa dilaksanakan;

Bahwa tidak mutlak harus ada persetujuan tertulis, secara lisanpun bisa;

Bahwa apabila ada yang keberatan dari klan *pande* lain, maka dilihat dulu silsilah keluarganya apabila ada hubungan waris dari pihak *kepurusa* baru bisa melakukan keberatan, dalam hal permasalahan dari Pemohon tidak ada keluarga *kepurusa* yang keberatan;

Bahwa sudah tertutup kemungkinan adanya keberatan dari klan *pande* lain, karena dengan dilakukan upacara pemerasan maka sudah dianggap sah, sehingga kalau ada klan *pande* lain yang keberatan, maka dia yang harus membuktikan;

Bahwa sebetulnya tanpa perlu dicatatkan dalam dokumen kependudukan, eksistensi anak yang dilakukan pemerasan, sudah dianggap eksis dan kuat secara nasional dengan telah dilakukannya

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan tersebut, sehingga masyarakat adat sudah pasti tahu bahwa yang bersangkutan telah masuk menjadi klan *pande*;

Bahwa di masyarakat Bali terdapat empat warna yaitu : brahmana, kesatria, waisya, dan sudra;

Bahwa *pande* adalah sebuah klan yang termasuk dalam warna sudra;

Bahwa putu adalah anak pertama yang termasuk dalam warna sudra;

Bahwa terkait penambahan nama klan *pande* didalam nama Putu Rido Mustika Putra menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra adalah persoalan yang wajar bahkan wajib seorang anak yang telah dilakukan upacara pemerasan (pengangkatan anak) untuk mengikut kepada klan baru keluarga yang mengangkatnya;

Bahwa konsekuensi adat jika seorang anak sudah diangkat dalam klan *pande* adalah mempunyai hak dan kewajiban dalam masyarakat adat, dan pura dadia keluarga *pande*;

## 2. I WAYAN SUJA:

Bahwa jabatan Ahli sebagai Kelihan Dadia (ketua) *Pande* di Lingkungan, Banjar Pule, Kabupaten Bangli dimana warga ahli ada tersebar di Kabupaten Bangli;

Bahwa di Kabupaten Bangli terdapat tiga purusa yang menjadi warga Ahli;

Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Putu Rido Mustika Putra yang diawali dengan upacara *pemerasan* (pengangkatan anak);

Bahwa Ahli juga menghadiri upacara pemerasan terhadap Putu Rido Mustika Putra;

Bahwa yang hadir saat upacara pemerasan adalah keluarga kepurusa, kepala lingkungan dan semua prajuru adat, baik masyarakat maupun keluarga kepurusa tidak ada yang keberatan;

Bahwa penggantian sebuah nama anak yang diangkat diawali dengan pemerasan/pengangkatan anak terlebih dahulu, dimana pengangkatan anak wajib mendapatkan persetujuan dalam lingkungan keluarga, apabila keluarga sudah menyetujui pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengangkatan anak akan dilanjutkan ke *Kelihan* Banjar dan oleh *Kelihan* Banjar permohonan pengangkatan anak tersebut disiarkan di pertemuan masyarakat adat di Banjar, jika masyarakat adat tidak ada keberatan dalam rentan waktu tertentu maka akan dilakukan upacara *pemerasan* yang disaksikan oleh keluarga dan prajuru adat, setelah upacara *pemerasan* dilakukan maka Kelihan Banjar kembali menyiarkan

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak tersebut di pertemuan masyarakat adat, setelah itu apabila orang tua yang mengangkat anak tersebut berkeinginan untuk mengganti nama anak yang diangkat sesuai dengan nama klannya maka sah-sah saja dan tidak ada permasalahan;

Bahwa biasanya persetujuan dilakukan melalui rembug keluarga yang dihadiri oleh keluarga yang berkedudukan sebagai purusa yang memiliki hubungan/garis pewarisan dengan keluarga yang akan melakukan pemerasan anak, apabila tidak ada yang keberatan maka pengangkatan anak tersebut bisa dilaksanakan;

Bahwa *pande* adalah sebuah klan yang termasuk dalam warna sudra;

Bahwa *putu* adalah anak pertama yang termasuk dalam warna sudra;

Bahwa terkait penambahan nama klan *pande* didalam nama Putu Rido Mustika Putra menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra adalah persoalan yang wajar bahkan wajib seorang anak yang telah dilakukan upacara pemerasan (pengangkatan anak) untuk mengikut kepada klan baru keluarga yang mengangkatnya;

Bahwa konsekuensi adat jika seorang anak sudah diangkat dalam klan *pande* adalah mempunyai hak dan kewajiban dalam masyarakat adat, dan pura dadia keluarga *pande*;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah pula di dengar keterangan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas pengajuan permohonan Pemohon terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Ba ngli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 510604711860005 atas nama Gusti Ketut Wulandewi dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106022010150001, atas nama Kepala Keluarga I Putu Pande Sudiartawan dikuatkan dengan keterangan para Saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beralamat di Lingkungan/Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 795/Disp/Swn/2012, tanggal 13 Juni 2012, identitas anak yang tertera atas nama Putu Rido Mustika Putra, lahir di Sinabun, pada tanggal 16 Februari 2009 adalah anak dari seorang ibu bernama Gusti Ketut Wulandewi, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 795/Disp/Swn/2012, tanggal 13 Juni 2012, identitas anak yang tertera atas nama Putu Rido Mustika Putra, lahir di Sinabun, pada tanggal 16 Februari 2009, namun berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106022010150001, atas nama Kepala Keluarga I Putu Pande Sudiartawan yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2015, yang tertera identitasnya adalah Putu Rido Mustika Putra, tempat lahir di Sinabun, dengan tanggal lahir 16 Maret 2010;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi I Nyoman Sujawan dan Saksi Ni Nengah Sudiani, menyebutkan bahwa para Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan dan dimana Putu Rido Mustika

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dilahirkan, sedangkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diketahui bahwa kutipan akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) dikeluarkan tanggal 13 Juni 2012 sedangkan kartu keluarga Pemohon (bukti P-4) baru dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2015, dimana dari kedua dokumen kependudukan tersebut terdapat perbedaan mengenai bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon, dan berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-20102015-0004 tanggal 2 Oktober 2015, bahwa Pemohon diketahui baru menikah dengan I Putu Pande Sudiartawan pada tahun 2015, maka menurut pendapat Hakim seharusnya akta kelahiran anak Pemohon yang dijadikan rujukan untuk penerbitan kartu keluarga dan bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas petitum ke-3 (tiga) Pemohon adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan *"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;"*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Hakim dituntut harus berpikir secara holistic dan progresif, tidak hanya terpaku pada aturan normative, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi menyebutkan jika yang menjadi latar belakang Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak kecil, oleh karena itu maka berdasarkan saran keluarga maka nama anak Pemohon yang semula bernama Putu Rido Mustika Putra diubah menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra agar dekat dengan ayah sambungunya, dan hal tersebut telah dikonsultasikan kepada orang pintar (balian), dimana orang pintar (balian) tersebut secara spesifik menyebutkan agar nama anak Pemohon untuk ditambahkan juga nama pande sebagaimana nama ayah sambungunya;

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi dalam keterangannya juga menyebutkan setelah dilakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perilaku dan kesehatan anak Pemohon berangsur membaik, selain itu dalam kesehariannya di masyarakat nama anak Pemohon lebih dikenal atau dipanggil dengan nama Putu Pande atau Bagus (sesuai nama barunya);

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Hindu di Bali, pemberian nama anak merupakan suatu proses sakral yang dilakukan melalui upacara adat, dikarenakan nama tersebut akan melekat pada anak yang bersangkutan dan dipercaya akan mencerminkan sikap dan kondisinya kelak, sehubungan dengan hal tersebut, nama yang tidak cocok dapat dipercaya menjadi beban tersendiri bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli I Wayan Wira dan I Wayan Suja penggantian sebuah nama anak yang diangkat, diawali dengan pemerasan/pengangkatan anak terlebih dahulu, dimana pengangkatan anak wajib mendapatkan persetujuan dalam lingkungan keluarga, apabila keluarga sudah menyetujui pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengangkatan anak akan dilanjutkan ke *Kelihan* Banjar dan oleh *Kelihan* Banjar permohonan pengangkatan anak tersebut disiarkan di pertemuan masyarakat adat di Banjar, jika masyarakat adat tidak ada keberatan dalam rentan waktu tertentu maka akan dilakukan upacara *pemerasan* yang disaksikan oleh keluarga dan prajuru adat, setelah upacara *pemerasan* dilakukan maka *Kelihan* Banjar kembali menyiarkan pengangkatan anak tersebut di pertemuan masyarakat adat, setelah itu apabila orang tua yang mengangkat anak tersebut berkeinginan untuk mengganti nama anak yang diangkat sesuai dengan nama klan nya maka sah-sah saja dan tidak ada permasalahan, apalagi hal tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari purusa-purusa yang memiliki hubungan mewaris dengan keluarga orang yang mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Putu Rido Mustika Putra menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra, Ahli juga menjelaskan terkait penambahan nama klan pande didalam nama Putu Rido Mustika Putra menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra adalah persoalan yang wajar bahkan wajib seorang anak yang telah dilakukan upacara pemerasan (pengangkatan anak) untuk mengikut kepada klan baru keluarga yang mengangkatnya, dan terkait dengan adanya keberatan-keberatan dari klan pande lain, maka hal tersebut sudah tertutup kemungkinan untuk adanya keberatan, dikarenakan dengan adanya upacara pemerasan maka anak yang diubah namanya tersebut sudah sah dan diakui kedudukannya secara adat;

Menimbang, Ahli dalam keterangannya juga menyebutkan tidak mungkin ada upacara pemerasan jika terdapat keberatan-keberatan dari keluarga

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purusa-purusa yang memiliki hubungan mewaris dengan keluarga yang akan melakukan pemerasan anak karena sebelum dilakukan upacara pemerasan terlebih dahulu mekanismenya harus dilakukan rembug keluarga terutama dengan garis purusa-purusa yang memiliki hubungan mewaris dan walaupun ada keberatan maka dalam rembug tersebutlah nantinya akan muncul keberatan-keberatan tersebut, sehingga jika dikemudian hari terdapat keberatan dari klan pande yang lain, maka klan pande tersebutlah yang harus membuktikan apakah yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan keberatan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Ahli I Wayan Suja selaku dadia pande yang saat itu juga hadir dalam upacara pemerasan dan rembug keluarga menyebutkan tidak terdapat keberatan pada saat itu dari masyarakat dan keluarga yang hadir, hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-2 berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar Pule bahwa Putu Rido Mustika Putra telah diangkat anak secara adat (diperas) oleh I Putu Pande Sudiartawan dan diubah namanya menjadi I Putu Pande Bagus Artawan Putra pada tanggal 28 Maret 2021, hal tersebut juga dikuatkan berdasarkan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas petitum ke-2 (dua) Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan hanya sebatas pada pencatatan perubahan nama anak Pemohon;

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas petitum angka 4 (empat) Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 795/Disp/Swn/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama: **Putu Rido Mustika Putra** diubah menjadi **I Putu Pande Bagus Artawan Putra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

## Perincian Biaya :

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	Rp50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,-
6. Biaya Materai	Rp10.000,-
JUMLAH	Rp210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)